



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. R.P. Anwar Djarum No. 73 Kab. Pk. 62211
Telp. 0325-371071, 374115 Pk. 62212-19661

email : info@lamongan.go.id / lamongan@lamongan.go.id / lamongan@lamongan.go.id

Pragam

PURSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/2006-413.101/2023

Sehubungan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 421.1/2208-413.101/SK/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang IAI Pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diterbitkan Pragam Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Operasional lembaga

1. Nama Lembaga
2. Jenis Layanan

CEMPAKA

Taman Kanak-kanak (TK)
Taman Penitapan Anak (TPA)
Kelas-kelas Bermain (KB)
Siswa PAUD Sederajat (SPS)
- Pui PAUD
- Integritas TPA

☒
☐
☐
☐
☐

3. Alamat Sekolah
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
5. Tahunan / Penyelenggaraan
6. Tanggal Penetapan
7. Nomor SK Kemendikbud
8. Tanggal SK Kemendikbud
9. Ranting

Kedua No. 2 Dns Kabupaten Di Kecamatan
Kecamatan Balar Kabupaten Lamongan
2023/06
PKK
01 Juli 1962
ABU-001077-411-01-04 Tahun 2021
20 April 2021

- A. PRAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Tertanggal Mulai Tanggal 01 Juli 2023 s.d. 01 Juli 2028
- B. APABILA DITENTUKAN HARI TERAKHIR KESELURUHAN ATAU PERUBAHAN DARI
TERDOKUMEN BERANGKUTAN, MAKA AKAN DIARTIKAN PENGELOMPOKAN KEMBALI
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA
BERLAKUTNYA HARI, SUDAH MENGAJUKAN PERMANENSIAN PRAGAM KE DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Lamongan, 9 Maret 2023



E. ANWAR SYARIF, M.M.

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Lamongan